



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXX sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari bekas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika tanggal 11 Agustus 2022 di bawah Register Perkara Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mmk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 5 tahun 8 bulan dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama:
 - 1) XXX;
 - 2) XXX;
3. Bahwa sejak September 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor: 143/Pdt.G/2022/PA.Mmk.



- 1) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering curiga berulang-ulang terhadap Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran terus menerus dan Termohon sering menggunakan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak mau berubah;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2016 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon dan Pemohon saling serang, Termohon mengambil Pisau dan mengejar Pemohon dengan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sepakat bercerai;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

I. Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

II. Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan begitu pula Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penetapan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim Tunggal di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak bersedia untuk berperkara secara elektronik dan memohon untuk berperkara secara biasa;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan hakim mediator Fahmi Arif, S.H.,;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 31 Agustus 2022, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak berhasil dalam perceraian namun mencapai kesepakatan sebagian yaitu Pemohon sanggup memberikan nafkah kedua anak sebesar Rp3.000.000,00 setiap bulan dibayarkan melalui Termohon dan Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 setiap bulan selama 3 bulan total Rp6.000.000,00 dan mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 dibayarkan kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak September 2015 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan penyebabnya adalah karena Termohon mencurigai Pemohon mempunyai wanita idaman lain karena berdasarkan bukti, kemudian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon yang mengakibatkan lebam di muka Termohon sehingga Termohon mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon;

2. Bahwa benar puncak masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus tahun 2016 terjadi pertengkaran masalah yang sama, lalu Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon sehingga Termohon dan Pemohon saling serang, Termohon mengambil Pisau dan mengejar Pemohon, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
3. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon selebihnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dalam permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap *Replik* tersebut Termohon juga mengajukan *Duplik* yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada dalil-dalil dalam jawaban Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah XXX, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi 1 Pemohon, XXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Timika;



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Timika sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2015 tidak rukun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun setiap setelah ada percetakan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon datang ke rumah Saksi dan menceritakan permasalahannya
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Termohon mencemburui Pemohon. Termohon menuduh Pemohon mempunyai wanita lain;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi sudah berusaha namun tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi 2 Pemohon, XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Timika;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Timika sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2015 tidak rukun;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat percekocokan antara Pemohon dan Termohon, jika setelah ada percekocokan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon datang ke rumah Saksi dan menceritakan permasalahannya;
- Bahwa Penyebab pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mencemburui Pemohon. Termohon menuduh Pemohon mempunyai wanita lain;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi sudah berusaha namun tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama Mimika dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada jawabannya dan mohon agar Pengadilan Agama Mimika dapat menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 8 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 8 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai penduduk Kabupaten Mimika, sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon sebagaimana bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai asli yang merupakan akta otentik, maka dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo*

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Fahmi Arif, S.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Agustus 2022 mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian dalam hal perceraian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Mimika agar diberi izin untuk menjatukan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sejak September 2015 disebabkan oleh Termohon curiga kepada Pemohon dan pada Agustus 2016 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan merujuk Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban dan duplik sebagaimana tercantum dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan selama berpisah itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri serta telah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan undang-undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka dalam perkara perceraian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermaterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dan tercatat di Kantor Urusan Agama, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya telah tercatat oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. Pasal 1909 s/d 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak tahun 2015 lalu meskipun Para Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan puncaknya adalah tahun 2016 lalu Pemohon dengan Termohon telah tidak tinggal bersama dan akibat dari permasalahan tersebut saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri, Saksi sebagai orang dekat Pemohon dan sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon meskipun tidak melihat pertengkaran antara Pemohon secara langsung namun Para Saksi tersebut mengetahui sendiri tentang akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama 6 tahun sampai saat ini dan selama pisah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 307 RBg dan Pasal 1908 KUH Perdata Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di muka sidang maka Termohon dianggap tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 283 RBg;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Termohon, dan alat bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada XXX;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 anak yang bernama XXX;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak September 2015 tidak rukun;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Agustus 2016 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi ataupun berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan merukunkan kembali kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang abstraksi hukumnya adalah: di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "pecahnya rumah tangga" (broken marriage). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.
- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut sudah tidak ada komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta telah diupayakan oleh pihak keluarga/ orang yang dekat dengan kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Hakim Tunggal telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dengan demikian dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau Mitaqon Gholidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam memutus perkara ini, yang menyatakan “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami istri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi telah nyata Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, selain itu sikap Pemohon sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali dan membina rumah tangga bersama Termohon, sehingga menjadi petunjuk bagi Hakim Tunggal bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan dalam firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dengan Termohon tidak diceraikan, maka akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat ahli fikih, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam memutus perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتتغصت المعاييش

Artinya: “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami istri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/ rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyah al-Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam memutus perkara ini, yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصيح الحياة الزوجية جحيما و
بلاء

Artinya: *"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan menjadi neraka dan bencana"*

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam memutus perkara ini, yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *" Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";*

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan *qaidah fiqhiyah*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim dalam memutus perkara ini:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan / kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maupun firman Allah s.w.t. dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Tentang Kesepakatan Bersama

Menimbang, bahwa Kesepakatan Bersama merupakan upaya perdamaian non litigasi sehingga patut didorong sehingga penyelesaian perkara dapat dilakukan dalam waktu sesingkat dan seefisien mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma 1 Tahun 2016 telah diatur bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1) penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan, dengan demikian perubahan permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang dalam hal kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas al-hurriyah (kebebasan), asas pacta sunt servanda yang keduanya mengandung makna perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPer yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Tentang Mut'ah

Menimbang bahwa akibat putusnya perkawinan Pemohon dan Termohon maka mengakibatkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon terhadap Termohon yaitu mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban kepada bekas istri, demikian pula ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas istri selama istri tersebut tidak nusyuz;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syar'i juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat terjadinya perceraian dengan suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 241 dan surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

... فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "...senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik."

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah mut'ah yang layak dan patut, maka pemberian mut'ah harus didasarkan pula atas kelayakan dan kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri serta kemampuan bekas suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 5 tahun kemudian berpisah selama 6 tahun, Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga Termohon berhak mendapatkan mut'ah yang layak dan patut serta sesuai dengan kondisi sosial ekonomi Pemohon dan Hakim perlu menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 31 Agustus 2022 disepakati bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon berakhir dengan perceraian maka Pemohon dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon dan dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sejalan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b, d dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum dalam hal ini di depan pengadilan adalah berimbang. Suami mempunyai hak talak tetapi juga dibebani kewajiban memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada istri, sedangkan istri memiliki hak nafkah iddah dan mut'ah tetapi juga dibebani kewajiban menjalani masa iddah. Sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka Pengadilan seharusnya juga memberikan hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi. Maka ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sebelum itu istri juga harus langsung menerima nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi haknya, sebab kalau tidak suami bisa dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan/atau lebih jauh lagi bisa memberi kesan kepada para pihak bahwa pengadilan tidak memberi rasa dan nilai keadilan kepada masyarakat, dan selainnya agar terpenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian yang baik (tasriihun bi ihsan) maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, sebagaimana amar putusan ini;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, selama istri tidak melakukan Nusyus yakni pergi meninggalkan Pemohon dan faktanya Pemohon lah yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 149 huruf (b), pasal 153 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dengan putusanya hubungan perkawinan antara seorang istri dengan suaminya, maka bekas istri

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban menjalani masa *iddah* selama 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, kemudian selama masa *iddah* tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri, mengingat selama menjalani masa *iddah* tersebut, Termohon terhalang untuk mendapat keuntungan lain termasuk menikah dengan orang lain, maka Pemohon wajib menafkahi Termohon, terhadap hal ini Majelis Hakim mengetengahkan *kaidah fikih*, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi “*Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi*”, serta sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Iqna’ Jilid II* halaman 118 yang diambil alih oleh menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: “*Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj’i yaitu tempat tinggal dan nafkah*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 31 Agustus 2022 disepakati bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon berakhir dengan perceraian maka Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Pemohon wajib menunaikan mut’ah tersebut sebelum mengucapkan talak;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah iddah yang harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri adalah didasarkan pada asas kepatutan dan keadilan sesuai kemampuan bekas suami (Pemohon);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas Pemohon wajib memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sehingga selama tiga bulan masa iddah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum dalam hal ini di depan pengadilan adalah berimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b, d dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, suami mempunyai hak talak tetapi juga dibebani kewajiban memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada istri, sedangkan istri memiliki hak nafkah iddah dan mut'ah tetapi juga dibebani kewajiban menjalani masa iddah. Sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka Pengadilan seharusnya juga memberikan hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi. Maka ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sebelum itu istri juga harus langsung menerima nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi haknya, sebab kalau tidak suami bisa dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan/atau lebih jauh lagi bisa memberi kesan kepada para pihak bahwa pengadilan tidak memberi rasa dan nilai keadilan kepada masyarakat, dan selainnya agar terpenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian yang baik (*tasriihun bi ihsan*). Oleh karena itu diperintahkan juga kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan eksekusi terlebih dahulu maka seharusnya Pengadilan juga memberikan hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi. Oleh karenanya, dalam putusan ini Hakim memerintahkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memukul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas suami berkewajiban memberikan biaya hadhanah/ nafkah anak untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang-undang ini untuk melindungi anak lebih diutamakan, di mana hal ini harus tetap dilakukan meskipun ibu atau ayahnya telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut tergambar secara jelas adanya tanggung jawab dan kewajiban yang tidak terputus bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah bagi anak-anaknya, sekalipun telah terjadi perceraian antara suami istri hingga anak-anak tersebut mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak juga terdapat ketentuan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 33 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *“dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian anak-anaknya dengan cara yang patut”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 106 huruf (f), baik ibu kandung maupun ayah kandung berkewajiban

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan ayah kandung bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, belum berumur 21 tahun dan belum menikah, perlu ditetapkan nafkah demi kepentingan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 31 Agustus 2022 disepakati bahwa Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah anak kepada kedua anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terkait nafkah pemeliharaan anak dibebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak kepada kedua anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mmk tanggal 31 Agustus 2022;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4.2. nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah/biaya pemeliharaan anak bernama XXX sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1444 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp180.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. <u>Biaya materai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp300.000,00

(Tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 143/Pdt.G/2022/PA.Mmk